



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG  
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 63 /2026

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA SATU TAHUN  
KEPEMIMPINAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka satu tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka Pemerintah Kota Bitung memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan pembebasan denda Pajak;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 5);
4. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2025 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM RANGKA SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BITUNG.

**KESATU :** Memberikan Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung.

**KEDUA :** Keringanan dan Pembebasan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Rangka Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada wajib pajak dengan ketentuan:

- a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan April 2026 diberikan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak yang ditetapkan pada tahun 2026 sampai dengan ketetapan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan Mei 2026 diberikan diskon sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak yang ditetapkan pada tahun 2026 sampai dengan ketetapan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan Juni 2026 diberikan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak yang ditetapkan pada tahun 2026 sampai dengan ketetapan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- d. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada bulan April, Mei dan Juni 2026, diberikan diskon sebesar 5% (lima persen) untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 1995-2025 sampai dengan ketetapan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
- e. bebas denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada pembayaran di bulan April, Mei dan Juni 2026 untuk seluruh tahun pajak dan seluruh ketetapan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 10 Maret 2026

WALI KOTA BITUNG,



HENGKY HONANDAR